



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 303/Pdt.G/2012/PTA.Sby

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

KANTI WIYOTO bin P. KARSIDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sumberejo, RT. 01, RW. VIII, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

WINARSIH binti P. KATIRAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (TKW), bertempat tinggal di Dusun Tambakrejo, RT. 01, RW. II, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2011 memberi kuasa kepada AGOES TRIONO, S.H. Advokat yang berkantor di Perum. Jember Permai I Jl. Argopuro 12 Jember, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 303/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Telah meneliti dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H. Nomor : 1295/Pdt.G/2012/PA.Jr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (KANTI WIYOTO bin P. KARSIDI) terhadap Penggugat (WINARSIH binti P. KATIRAN) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember guna dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 13 Agustus 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H., Nomor : 1295/Pdt.G/2012/PA.Jr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2012, dan Penggugat/

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 303/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Nopember 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan 24 Ramadhan 1433 H. Nomor : 1295/Pdt.G/2012/PA.Jr. Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mempelajari memori banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2012 Tergugat/Pembanding, keberatan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam proses mediasi karena pihak Penggugat/Terbanding tidak hadir padahal masih cukup waktu untuk menghadirkannya, dan pula tidak jeli dalam mempertimbangkan fakta yang muncul adalah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada perselisihan tapi hanya saling berjauhan saja ;

Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 303/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti berkas ternyata bahwa sesuai laporan hasil mediasi dari Hakim mediator menyatakan pihak Tergugat/ Pemanding dengan Penggugat/Terbanding keduanya hadir namun perdamaian tidak berhasil, dengan waktu yang cukup sesuai dengan petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan cermat dan memberi peluang kepada saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Pemanding, kemudian berkesimpulan bahwa antara suami isteri tersebut telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus karena masalah nafkah yang dinilai kurang dan akhirnya telah terjadi perpisahan selama ± 5 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kejadian sebelumnya yang didahului dengan kepergian Tergugat/Pemanding, hingga kepergian Penggugat/Terbanding ke Hongkong selama 5 tahun sebagai TKW, dimana keduanya sebagai suami isteri sudah tidak ada komunikasi, menunjukkan bahwa sendi-sendi rumah tangga mereka sudah rapuh dan tidak dapat dibangun kembali, maka perpisahannya/berjauhan tempat tinggal keduanya tersebut merupakan akibat adanya perselisihan selama ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan disinergi dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, demikian pula usaha perdamaian yang diusahakan baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 303/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar oleh sebab itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 50 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah, Nomor : 1295/Pdt.G/2012/PA.Jr. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1433 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 Oktober 2012, Nomor : 303/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 303/Pdt.G/2012/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 303/Pdt.G/2012/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)